SALINAN

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, tepat dan akuntabel, serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap nomenklatur perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 4);
b. Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah dan ketentuan angka 15 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;

5a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Timur;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Timur;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur;
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, sub urusan ekonomi kreatif dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

10. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi dan Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, sub urusan bina marga dan sub urusan bina kontruksi serta urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan cipta karya dan sub urusan tata ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
15. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
16. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian sub urusan peternakan;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

e. Badan Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan sub urusan bencana.

3. Judul BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 6

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Kesehatan.
(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris DPRD, inspektur daerah, asisten Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3) Sekretaris Inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4) Kepala bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

(5) Kepala subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan Badan Daerah, kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah tipe A serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah tipe B, kepala subbagian Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah tipe A, kepala subbagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
(1) Perangkat Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
(3) Dokumen perencanaan dan penganggaran pada dinas yang sudah dibentuk dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan atas dokumen dimaksud berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
(4) Perikatan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang telah dibentuk dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perikatan dan/atau diterbitkan perikatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 6 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

RUSTAM EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG: 04/1730/LTM/2026

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel memerlukan Perangkat Daerah yang memiliki struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan mampu melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021, telah terjadi perkembangan kebijakan nasional mengenai penataan Perangkat Daerah, perubahan nomenklatur organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta perubahan pedoman nomenklatur beberapa urusan pemerintahan. Perkembangan tersebut perlu ditindaklanjuti agar kelembagaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perkembangan regulasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas organisasi Perangkat Daerah. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperjelas pembagian urusan pemerintahan, mengoptimalkan koordinasi antar Perangkat Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penataan kelembagaan tersebut diarahkan untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif, efisien, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur penyesuaian pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penataan tersebut meliputi penggabungan urusan Sosial dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; penggabungan

urusan Kesehatan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; penggabungan urusan Perindustrian, urusan Perdagangan dan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; penataan urusan Tenaga Kerja menjadi Dinas Tenaga Kerja; penataan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Perhubungan, urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan urusan Pertanahan menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan, dan serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; penyesuaian urusan pada Dinas Lingkungan Hidup; perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; perubahan nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; perubahan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah; serta pengintegrasian penyelenggaraan suburusan kebakaran ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selain itu, dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah dan penyesuaian ketentuan mengenai jabatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Peraturan Daerah ini bertujuan mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, memperjelas pembagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, meningkatkan kualitas koordinasi dan pelayanan publik, mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai karakteristik daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas
Angka 6
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal II

Perangkat Daerah yang sudah dibentuk adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 4); dan
b. Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7).

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 74